

**ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF  
HUKUM TATA NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**

**ANDARA NAUFAL FALAH  
NPM. 1906200447**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAL MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2023  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ANDARA NAUFAL FALAH  
NPM : 1906200447  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA  
Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAÏSAL, S.H., M. Hum.**

NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**

NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum.
2. Assoc.Prof.Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
3. Guntur Rambey S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PEUSAHA MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP-PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDARA NAUFAL FALAH  
NPM : 1906200447  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

PENDAFTARAN : Tanggal, 22 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Guntur Rambey S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101



**UMSU**  
unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDARA NAUFAL FALAH  
NPM : 1906200447  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Guntur Rambey S.H., M.H.  
NIP/NIDN/NIDK: 0113087101

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ANDARA NAUFAL FALAH  
**NPM** : 1906200447  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-08-23	Penyerahan Skripsi	CN
04-09-23	Perbaikan Penulisan	CN
06-09-23	Perbaikan Pengutipan	CN
08-09-23	Perbaikan Kembali	CN
11-09-23	Perbaikan BAB II	CN
13-09-23	Perbaikan BAB III	CN
15-09-23	Perbaikan Kembali	CN
19-09-23	Perbaikan Kembali	CN
21-09-23	Bedah Buku Ace dengan Maja (Kya)	CN

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambey S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggut | Cerdas | Terpercaya

Dihijaukan oleh surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : ANDARA NAUFAL FALAH  
**NPM** : 1906200447  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM  
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023  
Saya yang menyatakan,



**ANDARA NAUFAL FALAH**  
NPM. 1906200447

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”** Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Tata Negara Bapak Andryan, S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Tata Negara
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehigga skripsi ini selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis Bapak H. Iskandar Rusdi dan Ibu Hj. Novika Prihandini atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat serta do'a dan motivasi yang tiada henti dalam skripsi ini.
7. Kepada Saudara Kandung yang sangat saya sayangi, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam saya menjalankan perkuliahan saya, Muhammad Reiska dan Azzah Thifal Iskandar.

8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat stambuk 2019 kelas I1 Pagi dan K1 Hukum Tata Negara yang sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberi saya dukungan dan motivasi, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 17 September 2023

Hormat Saya

**ANDARA NAUFAL FALAH**  
**NPM. 1906200447**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERPEKTIF HUKUM TATA NEGARA.**

**ANDARA NAUFAL FALAH**  
**NPM. 1906200447**

Pemilu merupakan sarana sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan didalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya wacana penundaan Pemilu ini sesungguhnya akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Jika penundaan Pemilu tetap dilaksanakan maka akan berimplikasi pada otoriternya pemerintah dan *abuse of power*. Penelitian ini akan membahas persoalan yang muncul jika pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan dan sejauh mana benturan terhadap konstitusi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif-analis. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilu merupakan sesuatu yang esensial yang mana pelaksanaannya harus digelar, faktor-faktor yang bisa membuat penundaan pemilu dan bagaimana jika terjadi penundaan Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi, maka salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan yang pelaksanaannya digelar melalui pelaksanaan Pemilu. Artinya, konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan adanya rotasi kekuasaan. Hal ini kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam Hukum Tata Negara.

**Kata Kunci : Pemilihan Umum, Penundaan, Konstitusi.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Demokrasi .....	16
B. Pemilihan Umum .....	25
1. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	27
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	29
3. Sistem Pemilihan Umum.....	33
C. Komisi Pemilihan Umum.....	40
D. Hukum Tata Negara .....	45
1. Asas-Asas Hukum Tata Negara .....	47
2. Sumber Hukum Tata Negara .....	49

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Faktor Yang Dapat Menunda Pemilihan Umum.....	52
1. Pengaturan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	52
2. Penundaan Pemilihan Umum Melalui Konvensi .....	65
3. Penundaan Pemilihan Umum Melalui Dekrit Presiden.....	66
4. Penundaan Pemilihan Umum Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	69
5. Penundaan Pemilihan Umum Melalui Judicial Interpretation UU Pemilu .....	73
B. Mekanisme Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara .....	76
1. Peluang Terjadinya Penundaan Pemilihan Umum .....	76
2. Penundaan Pemilihan Umum Dalam Kacamata Demokrasi Konstitusional.....	85
3. Formulasi Penundaan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Dan Komprehensif .....	89
C. Dampak Akibat Hukum Penundaan Pemilihan Umum.....	100
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
1. Kesimpulan .....	104
2. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi. Disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".di dalam Pasal ini berbunyi bahwa pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dipilih oleh rakyat sebagai wujud demokrasi. Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>1</sup> Disini sudah sangat jelas dikatakan dan ditegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara langsung oleh rakyat. Kemudian dalam Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri." Dalam Pasal tersebut jelas dikatakan bahwa pemilu yang berlangsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun proses Pemilu sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Rosita Tryas Fitriyana dan Winarno Budyatmojo *Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024* Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022 (Putusan MKRI nomor 61/Puu-XI/2013 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 22E.)  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_1657\\_61%20PUU%202013-18Maret2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1657_61%20PUU%202013-18Maret2014.pdf). Diakses 23 mei 2023

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dari ketentuan tersebut, Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan). Sudah sangat jelas dalam Pasal tersebut juga berbunyi bahwa pemilu merupakan wujud demokrasi yaitu sebagai sarana kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Perubahan ketiga UUD 1945 memiliki Perbandingan dengan UUD 1945 sebelum amandemen salah satunya mengenai unsur pemilihan presiden dan wakil presiden yang mana sebelum di amandemen dipilih oleh MPR kemudian setelah adanya amandemen maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak mengenal adanya penundaan pemilu untuk alasan atau dalam keadaan tertentu. Dalam sejarahnya Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat terus menerus karena dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tidak ada batasan untuk Presiden dan Wakil Presiden dalam menjabat asalkan masih dipilih oleh MPR.jadi, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada masa ini sangat bergantung pada MPR.

---

<sup>2</sup> Abd. Kahar muzakkir,dkk. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Pleno Jure, 10(1), 54-67. hlm 56.

Dan seiring berjalannya waktu, negara Indonesia yang dinamis mengikuti konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Maka, jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi berada di tangan MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Sudah dijelaskan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Memang sebelum amandemen tidak ada penjelasan untuk Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali selama berapa jabatan tetapi setelah amandemen sudah ditegaskan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan yang sama hanya satu kali. Dalam Pasal ini juga tidak mengenal istilah adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden setelah dua periode menjabat.

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa waktu terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Presiden Jokowi dan ekonomi belum stabil.<sup>3</sup> Usulan penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi

---

<sup>3</sup> Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukumtata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10

banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada kondisi politik dan pemerintahan kembali menghangat. Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut antara lain dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19 dan Juga Oleh Partai Prima yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 8 Desember 2022. Objek gugatan yakni dirugikannya Partai Prima oleh tindakan KPU saat proses verifikasi administrasi yang kemudian diputus oleh PN Jakpus, pada pokoknya KPU melakukan perbuatan melawan hukumnamun demikian adanya dugaan bahwa usulan ini hanya sebagai suatu strategi atau jalan pintas dari segelintir elit politik demi melanggengkan kekuasaan dan atau mencoba memanfaatkan situasi demi tercapainya keinginan politik mereka.

Permasalahan dari segi hukum adalah dari sisi hukum Tata Negara apakah proses penundaan Pemilu 2024 diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pesan konstitusi tentang penundaan pemilu bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin menunda pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan Pemilu 2024 dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap

konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup> Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundangundangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD. Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya.<sup>5</sup>

Sudah di paparkan dengan jelas diatas bahwa UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak diatur dalam Pasal manapun di dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara. Sudah jelas dalam aturan UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan tidak lebih. Dengan menunda pemilu maka akan melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi dikatakan oleh Ferry amsari. Wacana penundaan pemilu untuk pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang memiliki dampak yang sangat fatal bagi Negara. Meskipun demikian, penundaan pemilu dan

---

<sup>4</sup> Lumban Raja, *Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024*, Skripsi Fakultas Hukum Nomensen tahun 2022, Metadata (Ari Wirya Dinata, lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentangpenundaan-pemilu/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023.)

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2

perpanjangan masa jabatan masih bisa dilakukan dengan cara melakukan perubahan.

Perubahan terhadap Pasal dalam UUD 1945 Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul **ANALISIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA.**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan Uraian pada Latar Belakang di atas, maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor yang dapat menunda pemilihan umum?
- b. Bagaimana mekanisme penundaan pemilihan umum dalam perspektif hukum tata negara?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap penundaan pemilihan umum?

### **2. Faedah penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,

---

<sup>6</sup> Andi Saputra <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda> , diakses pada tanggal 20 April 2023.

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala.
  - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum.
  - c. Sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.
2. Secara Praktis,
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak- pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi.
  - c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum tata negara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui factor yang dapat menunda pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penundaan pemilihan umum dalam

perspektif hukum tata negara.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penundaan pemilihan umum.

### **C. Defenisi Operasional**

Untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil pemilihan bebas<sup>7</sup>.

#### 2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas

---

<sup>7</sup> Abdul aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 33

yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>8</sup>

### 3. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

### 4. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara (*Droit Constitutionnelle/Bahasa Prancis, Constitutional Law/ Bahasa Inggris, Staatsrecht/Bahasa Belanda, Verfassungsrecht/ Bahasa Jerman*) adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antaralat perlengkapan negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara.<sup>9</sup>

## **D. Keaslian penelitian**

Persoalan Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Merupakan hal yang baru, oleh karenanya penulis meyakini Bahwa Penulis Merupakan orang pertama yang menulis mengenai Analisis Penundaan Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara. Namun berdasarkan bahan

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm 461)

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.hlm:2

kepuustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepuustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kewenangan Dalam Memutus Penundaan Pemilihan Umum”

Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini antara lain

1. M. Irfan Arrafi'i, NPM 1746021009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung ,Tahun 2022, dengan Judul **PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung) ,** Permasalahan dalam penelitian ini adalah ini adalah: “Bagaimanakah Persepsi Elit Partai Politik Lampung Terhadap Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode” Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.
2. Skripsi yang ditulis oleh Berlin Lumban Raja NPM 1857022008 yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

di pada tahun 2022 dengan judul “**GAGASAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**”. Adapun yang menjadi perbedaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh M. Irfan Arrafi'i, dan Berlin Lumban Raja adalah isi yang hampir menyerupai yaitu mengenai penundaan pemilu. Sedangkan Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu di Indonesia dan Bagaimana dampak penundaan Pemilu 2024 adalah murni hasil pemikiran dan pemahan dari penulis melalui penelitian yuridis empiris yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, dengan melalui referensi buku-buku, media elektronik, dan bantuan berbagai pihak. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan H. Zainal asikin. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta:Raja grafindo, hlm. 163.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian:**

Penelitian ini mengacu pada teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, norma-norma hukum, asas-asas (prinsip-prinsip) hukum, kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).”<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*<sup>12</sup> yang maksudnya ialah “menjelaskan hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek di lapangan” atau “menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis”. Oleh karena menggunakan penelitian deskriptif analisis, maka masalah yang diambil dan perhatian yang dipusatkan pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, norma-norma hukum, asas-asas (prinsip-prinsip) hukum, kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

---

<sup>11</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 34.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 35

Penelitian normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).”<sup>13</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*<sup>14</sup> yang maksudnya ialah “menjelaskan hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek di lapangan” atau “menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis”. Karena menggunakan penelitian deskriptif analisis, maka masalah yang diambil dan perhatian yang dipusatkan pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini dikatakan deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis terhadap Kewenangan Mengadili Dalam Memutus Penundaan Pemilihan Umum.

### 3. Sumber Data

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yakni sebagai berikut

- a. Bahan Hukum Primer, Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 35

premier terdiri dari perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum premier yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - 3) Pasal 22 (E) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Tentang PEMILU yang harus dilaksanakan 5 tahunan sekali.
  - 4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam BAB III Pasal 7.
  - 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karangan lainnya dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*)

secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud.

## **5. Analisis Data**

Untuk mengelola data yang didapatkan dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analisis penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Demokrasi**

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil pemilihan bebas. Dari batasawakil yang mereka pilih di bawah sistem ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. kedaulatan rakyat dan kebebasan penting Prinsip dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar Masehi (SM). Demokrasi atau demokratia abad ke-V Sebelum merupakan suatu ungkapan yang terdiri dari kata demos sinonim kata populous yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan atau wewenang. Olehnya itu demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 34

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Negara Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya:

1. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>16</sup>
2. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>17</sup>
3. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui

---

<sup>16</sup> Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012 BAHAN AJAR Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 2

kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.<sup>18</sup>

4. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>19</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat rakyat yang diberikan kepadanya.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. antara pemimpin Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin pada masa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3

pemilihan inilah yang disebut demokrasi.<sup>20</sup>

Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people, either directly or through representative*.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Kita adalah rakyat Indonesia yang tak bisa terpisahkan dengan bumi pertiwi. Dimana kita sebagai generasi muda wajib menjunjung tinggi nasionalisme

---

<sup>20</sup> George Serensen, 2003. "Demokrasi dan Demokratisasi". Yogyakarta : PustakaPelajar.hlm. 14

yang didukung dengan sikap-sikap positif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pada akhirnya tujuan dari semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita semua dan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu merupakan salah satu tujuan sederhana yang manfaat luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam demokrasi Pancasila terdapat 2 asas yang membentuk, yakni<sup>21</sup>:

1. Asas kerakyatan, yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat.
2. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangkapembahasan untuk menyatukan berbagai pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahagiaan bersama-sama.

Pada kenyataannya kini, demokrasi Pancasila di Indonesia telah dinodai oleh ulah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan semata dan melupakan apa yang saat ini dialami oleh rakyatnya. Begitu banyak warga miskin di Indonesia, mereka sangat butuh bantuan dari pemerintah. Bukan hanya itu, aspirasi rakyat Indonesia untuk

---

<sup>21</sup> Nanang Al Hidayat Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Langsung Dalam Demokrasi Pancasila Di Indonesia (israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Hlm. 27)

Indonesia yang maju dan lebih baik pun seakan dianggap angin belaka, aspirasi rakyat seperti ucapan yang begitu saja mengudara namun menghilang entah kemana. Kini, demokrasi hanya isapan jempol belaka, pada kenyataannya saat ini di Indonesia kekuasaan bisa mengalahkan kedaulatan rakyat.

Lain halnya dengan demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI 1945 ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD”. Demikian halnya Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebelumnya yang dikenal adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep *Rule of Law*, dengan berpedoman pada sistem hukum *eropa continental*. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.<sup>22</sup>

Proses inilah yang secara teoritis disebut kontrak sosial antara seluruh rakyat. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara hukum. Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4

Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis.<sup>23</sup>

Demokrasi tidak dapat dibahas secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis). Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum ada dua yakni, berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: “ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”. Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi dibidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi.<sup>24</sup>

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>24</sup> Djauhari, “Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”, *Jurnal Hukum* 16(2) Juni 2006, FH UNISULA Semarang, hlm.4

kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri, Ada empat faktor utama yaitu.<sup>25</sup>:

a. Negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*)

Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM. Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 5

pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

b. Masyarakat madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

c. Infrastruktur

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan, Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada

kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.

d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

## **B. Pemilihan Umum**

Salah satu pilar utama pemerintahan demokratis adalah terselenggaranya pemilu dengan baik, tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Walaupun pemilu hanya merupakan salah satu aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratis adalah menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilu dalam teori demokrasi adalah penhubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling

tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.

Kata *election* berasal dari bahasa Latin *eligare* yang berarti to choose, sedangkan kata pemilu adalah bagian dari proses politik di zaman Romawi dan Yunani kuno, dalam bentuk yang lebih terbatas. Secara yuridis-normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi pemilu di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan hak politik rakyat untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif. Jabatan legislatif dan eksekutif merupakan jabatan-jabatan publik (public official) yang bertugas untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan. Di Indonesia, jabatan-jabatan publik dimaksud terdiri dari jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).<sup>26</sup>

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut

---

<sup>26</sup> Rahmat Bagya S.H.,L.LM, dan Dayanto,,S. .,M.H *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu* Raja Grafindo Persada Depok. hlm: 8-9

serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

### **1. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut<sup>27</sup> :

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta tidak pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilinya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak

---

<sup>27</sup> Rahmat Bagya S.H,L.LM, dan Dayanto,,S. .,M.H *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu* Raja Grafindo Persada Depok. hlm: 45-46

langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Asas-asas Pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UU maupun UUD. UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan perpanjangan aturan dari UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (6) bahwa, "Ketentuan Lebih lanjut Tentang pemilihan umum diatur dalam Undang Undang". Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No. 7 Tahun 2017, asas luber dan jurdil terdapat dalam huruf c konsideran UU tersebut, dan dalam Pasal 2.

Di samping asas luber dan jurdil dimaksud, UU ini juga memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf k. yakni, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dari sini asas-asas pemilu yang seharusnya menjabarkan tujuan utama negara dan menjadi alasan dibentuknya UU No. 7 Tahun 2017 ini menjadi bias dan kehilangan arah.

Dalam naskah akademik terhadap RUU pemilu yang disahkan oleh presiden bersama DPR dengan UU No. 7 Tahun 2017, asas-asas pemilu dipahami sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup> Mexsasai Indra. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama 2011. hlm. 283.

a. Asas langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara

b. Asas umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Asas bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Asas rahasia

Pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

## **2. Tujuan Pemilihan Umum**

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4 empat, yaitu:

a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan

secara tertib dan damai:

- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan:
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas diisamping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bag siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri

Dalam Pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif. Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara itu, di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik.

Maka pemilihan umum (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat atau Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan.

Dimaksud "memungkinkan" di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. Demikian pula di bidang eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Di samping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat sendiri ataupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum itu juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan.

Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur, dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.<sup>29</sup>

### **3. Sistem Pemilihan Umum**

#### **a. Sistem Pemilu Mekanis dan Organik**

Karena pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat. Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam

---

<sup>29</sup> Prof. Jimly Asshiddiqie. 2007. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 418-422

dua macam, yaitu antara: (i) sistem pemilihan mekanis; dan (ii) sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis.

Liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan Otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antarindividu yang bersifat kontraktual, sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme, lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu. Namun, dalam semua aliran pemikiran di atas, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri.

Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan

sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan sistem perwakilan seperti yang sudah diuraikan di atas, pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (function representation) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia. Pemilihan anggota Senat Irlandia dan juga para Lords yang akan duduk di *House of Lords* Inggris, didasarkan atas pandangan yang bersifat organis tersebut. Dalam sistem pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua-partai ataupun multipartai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan sistem satu-partai menurut paham komunisme. Tetapi dalam sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri.

Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Sedangkan, menurut sistem yang kedua (organik), lembaga perwakilan rakyat itu mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup itu masing-masing. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, sistem yang pertama (mekanis) menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua (organik) menghasilkan dewan korporasi (korporatif). Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam struktur

parlemen dua-kamar (bikameral), yaitu di negara-negara yang mengenal sistem parlemen bilameral.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, misalnya, parlemen Inggris dan Irlandia yang bersifat bikameral mencerminkan hal itu, yaitu pada sifat perwakilan majelis tingginya. Di Inggris hal itu terlihat pada *House of Lords*, dan di Irlandia pada Senatnya yang para anggotanya semua dipilih tidak melalui sistem yang mekanis, tetapi dengan sistem organis.

### **b. Sistem Distrik dan Proporsional**

Sistem yang pertama, yaitu sistem distrik, biasa dinamakan juga sebagai sistem *single member constituencies?* atau *sistem the winner's take-all*. Dinamakan demikian, karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditentukan 500 orang. Maka, wilayah negara dibagi dalam 500 distrik atau daerah pemilihan (dapil) atau *constituencies*. Artinya, setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, dinamakan sistem distrik, atau *single member constituencies*.

Sebagian sarjana juga menamakan sistem ini sebagai sistem mayoritas karena yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu daerah ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara yang terbanyak atau suara mayoritas untuk daerah itu, sekalipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relatif (tidak mayoritas mutlak). Misalnya, di daerah pemilihan 1, calon A memperoleh suara 100.000, B

memperoleh suara 99.999, C memperoleh 100.001, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil dari daerah pemilihan 1 untuk menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat adalah C sebab, setiap distrik hanya diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara yang paling banyak, meskipun bukan mayoritas mutlak.

Kelebihan sistem ini tentu saja banyak. Setiap calon dari suatu distrik, biasanya adalah warga daerah itu sendiri, atau meskipun datang dari daerah lain, tetapi yang pasti bahwa orang itu dikenal secara baik oleh warga daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, hubungan antara para pemilih dengan para calon harus erat dan saling mengenal dengan baik. Bagi para pemilih tentunya calon yang paling mereka kenal sajalah yang akan dipilih. Sebaliknya, karena calon yang dipilih adalah orang yang sudah dikenal dengan baik, Calon diharapkan bahwa yang bersangkutan juga sudah sangat menereu keadaan-keadaan yang perlu diperjuangkannya untuk kepentingan rakyat daerah mereka kenal sajalah yang akan dipilih. Sebaliknya, karena calon yang dipilih adalah orang yang sudah dikenal dengan baik, Calon diharapkan bahwa yang bersangkutan juga sudah sangat mengerti keadaan-keadaan yang perlu diperjuangkannya untuk kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya itu.

Sementara itu, pada sistem yang kedua, yaitu sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, 24 persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tap-tap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000.000 (satu juta) orang. Misalnya, jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat ditentukan 100 kursi, berarti untuk satu orang

wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum. Jika sistem ini dipakai, dalam bentuk aslinya tidak perlu lagi membagikan korps pemilih atas jumlah daerah pemilihan.

Korps pemilih boleh dibagi atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan (dapil) disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya. Meskipun jumlah kursi untuk suatu pemilihan ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk yang boleh mengikuti pemilihan, dan ditentukan pula bahwa setiap kursi membutuhkan suara dalam jumlah tertentu, namun apabila ternyata tidak semua penduduk memberikan suara atau ada sebagian yang tidak sah, persentase untuk satu kursi juga menjadi berubah. Oleh karena itu, sistem proporsional ini dikenal agak rumit cara perhitungannya. Bahkan, sistem proporsional ini dapat dilaksanakan dengan ratusan variasi yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar, ada dua metode utama yang biasa dikenal sebagai variasi, yaitu metode *single transferable vote* dengan *hare system*, dan *metode list-system*.

Pada metode pertama, *Single Transferable Vote dengan Hare System*, pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jumlah perimbangan suara yang diperlukan untuk memilih ditentukan, dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan suara itu dapat dipindahkan kepada calon pada urutan berikutnya, dan demikian seterusnya. Dengan kemungkinan penggabungan suara itu, partai politik yang kecil dimungkinkan

mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat, meskipun semula tidak mencapai jumlah imbang suara yang ditentukan. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa penghitungan suara agak berbelit-belit dan membutuhkan kecermatan yang saksama. Sementara itu, pada metode list system, para pemilih diminta memilih diantara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Partai politik yang kecil-kecil biasanya sangat menyukai sistem pemilihan proporsional karena dimungkinkan adanya penggabungan suara. Jika partai politik A, berdasarkan jumlah imbang suara hanya akan mempunyai satu orang wakil yang duduk di lembaga perwakilan, tetapi karena metode perhitungan berdasarkan hare system, dapat saja memperoleh dua kursi lebih banyak. Sebaliknya, sistem proporsional ini kurang disenangi oleh partai politik yang besar, karena perolehannya dapat terancam oleh partai-partai yang kecil.

Pendek kata, setiap sistem selalu mengandung kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan, negara-negara yang tadinya menganut sistem distrik cenderung berusaha untuk mengadopsi sistem proporsional, tetapi negara-negara yang biasa dengan sistem proporsional dan banyak mengalami sendiri kekurangan-kekurangannya, cenderung berusaha untuk menerapkan sistem distrik yang dianggapnya lebih baik. Semua pilihan itu tergantung tingkat kebutuhan riil yang dihadapi setiap masyarakat yang ingin memperkembangkan tradisi dan sistem demokrasi yang diterapkan di masing-masing negara.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Prof. Jimly Asshiddiqie. 2007. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 421-427

### **C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota (UU 15/2011).

Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946). Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen. Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia Pemilihan Indonesia, 1958).

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU Nomor 7 tahun 1953) yang disahkan pada 4 April 1953 menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemungutan

Suara berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang di bentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun, pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggungjawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan, bukan dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu seperti pada Pemilu 1999.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10/P/2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden AbdurrahmanWahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat, dilantik tanggal 23 Oktober 2007. KPU keempat (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 34/P/2012 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan LSM dilantik tanggal 23 Oktober 2012.<sup>31</sup>

KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003 yaitu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini, yaitu UUNo. 22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri<sup>32</sup>.

Tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>33</sup> Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,

---

<sup>31</sup> <https://kaltengppid.kpu.go.id/info/0/9608/sejarah-lembaga-penyelenggaraan-pemilu-pertama-di-indonesia>

<sup>32</sup> Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal: 19

<sup>33</sup> <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> diakses pada tanggal 24 agustus 2023.

2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. menetapkan peserta pemilu,
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN,

anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Hukum Tata Negara**

Hukum tata negara (*Droit Constitutionnelle*/ Bahasa Prancis, *Constitutional Law*/ Bahasa Inggris, *Staatsrecht*/ Bahasa Belanda, *Verfassungsrecht*/ Bahasa Jerman) adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antaralat perlengkapan negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Jenis-jenis sanksi adalah:

- a. Sanksi politik (kehilangan kepercayaan, kehilangan dukungan) yang penegakannya dilakukan melalui badan-badan perwakilan (MPR, DPR, DPRD), dan prosesnya merupakan proses politik (diatur dalam peraturan tata tertib badan perwakilan);
- b. Sanksi hukum, yang penegakannya dilakukan melalui lembaga penegak

hukum, dan prosesnya merupakan proses hukum atau melalui pengadilan (mulai pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, maupun melalui Mahkamah Konstitusi).

Dalam praktik dikenal dua jenis hukum yaitu:

- a. Hukum organisasi (mengikat ke dalam organisasi), seperti hukum tata negara, Peraturan Tata Tertib/Tatib DPR;
- b. Hukum tingkah laku (berlaku untuk umum, mengikat negara dan warga negara).

Tata negara adalah “sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan”.<sup>34</sup> Adapun yang dimaksud dengan negara adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai monopoli kekuasaan membentuk hukum, melaksanakan hukum, dan kalau perlu memaksakan hukum dengan sanksi. Untuk adanya negara harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. wilayah;
- b. penduduk;
- c. pemerintah; dan
- d. kedaulatan (ke dalam dan ke luar).

Dengan demikian Ilmu Hukum Tata Negara adalah “cabang ilmu hukum yang

---

<sup>34</sup> Berlin Lumban Raja, *Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024*, Skripsi Fakultas Hukum Nomensen tahun 2022, Metadata (Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.hlm:2)

membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara” atau “cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan:

- a. Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara,
- b. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya.
- c. Mekanisme hubungan antarinststitusi itu, dan
- d. prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara”.<sup>35</sup>

### **1. Asas-Asas Hukum Tata Negara**

Satjipto Rahardjo menyebutkan ketika pembicaraan mengenai asas hukum maka pada saat itu kita sedang membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan-peraturan hukum, sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan-peraturan hukum.<sup>36</sup> Asas hukum juga kadang-kadang didudukkan sebagai *ratio legis* dari sebuah peraturan hukum, yang tidak akan habis kekuatannya dalam melahirkan peraturan hukum dan justru melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

Dari segi teoritis, asas hukum merupakan "teori" bagi ilmu hukum sekaligus meta teori bagi hukum doktrinal. Asas hukum berfungsi sebagai kaidah

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 2 dan 25

<sup>36</sup> Berlin Lumban Raja, *Op.Cit.*, hlm. 25

berpikir bilamana dalam penerapan-penerapan hukum ditemukan masalah-masalah baik dari segi peraturan hukum maupun penerapan dari peraturan-peraturan hukum. Namun demikian, asas hukum bukanlah peraturan hukum meski tidak ada aturan-aturan hukum yang dapat dipahami tanpa adanya asas hukum. Asas hukum pada dasarnya cenderung mengandung makna etis maupun moral.

Gagasan mengenai asas hukum sebagai kaidah fundamental dalam sistem menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh J. J. H. Bruggink,<sup>37</sup> asas ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Definisi yang dipaparkan oleh Paul Scholten mengenai peranan asas hukum sebagai meta kaidah, dipertanyakan oleh J. J. H. Bruggink, apakah asas hukum tersebut harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau bentuk yang lemah dari meta-kaidah hukum.

Asas hukum tata Negara menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim antara lain terdiri dari:<sup>38</sup>

- a. Asas Pancasila Sebagai sumber hukum materiil. Pancasila berkedudukan sebagai asas hukum tata negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila, antara lain yaitu:
  - 1) Ketuhanan yang Maha Esa;
  - 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>38</sup> Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Op.,Cit.* hlm. 101-153

- 3) Persatuan Indonesia;
  - 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan
  - 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Asas Kekeluargaan, Ide asas kekeluargaan ini berasal dari Soepomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 ketika diadakan rapat BPUPK di gedung Chuoo Sangi-in. Antara lain oleh Soepomo dikemukakan bahwa untuk mengetahui dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu tergantung kepada Staatside untuk membangun Negara Indonesia.

## **2. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara**

### **a. Sumber Hukum Materiel**

Sumber hukum materiel hukum tata negara Indonesia adalah “sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara”.<sup>39</sup> Sumber hukum materiel hukum tata negara Indonesia meliputi:

- 1) Dasar dan pandangan hidup bernegara;
- 2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara; dan
- 3) Doktrin-doktrin ketatanegaraan.
- 4) Menurut Sudardi, sumber hukum materiel hukum tata negara Indonesia

---

<sup>39</sup> Bagir Manan (Editor: Ni'matul Huda), *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 35.

adalah Pancasila oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan Indonesia harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.<sup>40</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.

b. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Dengan perkataan lain, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati.<sup>41</sup> Menurut Bagir Manan, sumber hukum formal hukum tata negara Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan ketatanegaraan, Hukum Adat ketatanegaran, hukum kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan), dan yurisprudensi ketatanegaraan.<sup>42</sup> Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sumber hukum formal HTN adalah:

---

<sup>40</sup> Berlin Lumban Raja *Op, Cit.*, hlm. 27

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>42</sup> Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 35-40

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang  
(UU/Perppu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Peraturan Presiden (Perpres);
- 6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Dapat Menunda Pemilihan Umum.

##### 1. Pengaturan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi pada dasarnya dianggap sebagai hukum tertinggi karena merupakan kontrak sosial tertinggi bagi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Konstitusi memuat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang bertindak sebagai pemberi pedoman, arahan dan petunjuk untuk suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.<sup>43</sup> Hal demikian disebabkan karena “*konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara*”.<sup>44</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada kedaulatan rakyat.<sup>45</sup> Implementasi kedaulatan berada ditangan rakyat inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah Pemilu. Pemilu merupakan pesta demokrasi dan harus diselenggarakan oleh negara-negara

---

<sup>43</sup> Abdhy Walid Siagian<sup>1</sup> , Habib Ferian Fajar<sup>2</sup> , Rozin Falih Alify<sup>3</sup>, *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024* Jurnal Legislatif Vol: 5 No.2 Juni 2022 (Bachtiar, “Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan sistem Ketatanegaraan,” *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1 (Maret 2016): 122-138, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.342>. hlm. 105

<sup>44</sup> Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyazah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal: 63.

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang menganut demokrasi sebagai pedoman pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia secara rutin mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti ketika menetapkan standar Pemilu yang demokratis, seperti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Untuk mencapai Pemilu yang demokratis, prinsip ini tidak boleh dilanggar.

Jika menggunakan optik demokrasi sebagai *representative government*, *The International Commission of Jurist* menyebutkan bahwasanya demokrasi adalah suatu bentuk di mana hak untuk membuat keputusan politik dipilih oleh warga negara dan dilaksanakan oleh mereka melalui perwakilan yang bertanggung jawab kepada mereka dalam proses pemilihan yang bebas. Upaya penyelenggaraan Pemilu yang adil sangat bergantung pada aspek-aspek penyelenggaraan Pemilu, seperti kerangka hukum Pemilu, penyelenggara Pemilu, maupun komitmen semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilu harus berada dalam satu atmosfer yang sama. Dari berbagai aspek tersebut, kerangka hukum Pemilu menjadi salah satu faktor utama untuk menciptakan Pemilu yang demokratis. Menurut Internasional IDEA, kerangka hukum Pemilu harus disusun dengan rapi dan sistematis agar tidak menimbulkan bias makna.<sup>46</sup>

Pemilu telah diatur di dalam konstitusi yakni pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

---

<sup>46</sup> Abdhy Walid Siagian<sup>1</sup>, Habib Ferian Fajar<sup>2</sup>, Rozin Falih Alify<sup>3</sup>, *Op. Cit.*, hlm. 105

Standar yang menjadi acuan agar Pemilu benar-benar menjadi parameter demokrasi, yaitu:<sup>47</sup>

- a) *Pertama*, pelaksanaan Pemilu harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur dan adil.
- b) *Kedua*, pelaksanaan Pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.
- c) *Ketiga*, pelaksanaan Pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- d) *Keempat*, Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah Pemilu yang demokratis dapat dicapai.
- e) *Kelima*, pelaksanaan Pemilu, hendaknya mempertimbangkan instrumen dan penyelenggaraannya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian Pemilu. Keenam, pada persoalan yang lebih filosofis, Pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sebagai pedoman, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 106

menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Istilah kerangka hukum Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Secara khusus, kerangka hukum Pemilu adalah ketentuan konstitusi terkait Pemilu dan Undang-Undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif tentang Pemilu dan aturan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Pemilu.<sup>48</sup>

Pentingnya pelaksanaan Pemilu yang berkeadilan selalu menjadi isu krusial yang ramai diperbincangkan menjelang pelaksanaan Pemilu. Evaluasi Pemilu yang terus dilakukan membuat desain sistem Pemilu dan pengaturan teknisnya juga mengalami perubahan. Berbagai persoalan yang terjadi selama Pemilu-Pemilu sebelumnya diharapkan tidak akan terulang pada pelaksanaan Pemilu berikutnya. Untuk itu, diperlukan perubahan-perubahan pada hampir semua aspek penyelenggaraan Pemilu. Perubahan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menemukan desain Pemilu yang paling ideal. Selain itu, sebagaimana digariskan dalam kerangka hukum Pemilu, prinsip dan mekanisme Pemilu yang jujur dan demokratis harus dicantumkan. Ia harus mampu secara konsisten mendukung kehendak konstitusi.

Pemilu dianggap sebagai monumen untuk melangsungkan prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia. Samuel P. Huntington berpendapat bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 106

dan berkala. Praktik terbaik demokrasi yang dijalankan dengan Pemilu sebaiknya diselenggarakan secara periodik. Dalam konstitusi Negara Indonesia, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Frasa lima tahun sekali kemudian melahirkan konsekuensi bahwa pesta demokrasi rakyat harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pada negara yang memberlakukan konstitusi sebagai *the higher law* dan *fundamental law*. K.C. Wheare dalam konteks ini menyebutkan:

*“The short explanation of this phenomenon is that in many countries a constitution is thought of as an instrument by which government can be controlled. Constitution spring from a belief in limited government.”*

Dengan merujuk pendapat Wheare ini dapat ditegaskan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan organisasi negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta mengawasi pemerintahan.<sup>49</sup> Lebih lanjut, Jimly mengemukakan bahwa semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.<sup>50</sup>

Penekanan yang terdapat di dalam konstitusi tersebut menjadi sebuah syarat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu akan menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi. Menunda Pemilu, berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih pengembalian mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut selama lima tahun. Maka jika memaksakan untuk menunda pelaksanaan Pemilu harus

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17

mengubah konstitusi terlebih dahulu. Mengamandemen UUD NRI 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR, sebab pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana yang terdapat di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan *abuse of power* alias penyalahgunaan kekuasaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi.<sup>51</sup> Jika perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka dapat dianggap tindakan korupsi. Istilah ini menunjukkan bahwa kekuasaan mendekati korupsi. Revisi Baswir mengatakan pelajaran dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia adalah korupsi pada hakekatnya berkaitan dengan tindakan kekuasaan. Mengutip Lord Acton, kekuasaan cenderung korup (*power tend to corrupt*). Pemerintah dengan kekuasaan absolut pasti akan korup.

Penyebab penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada maraknya korupsi antara lain:

- a) *Pertama*, hukuman yang dirasakan akibat penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih kecil daripada manfaat yang dirasakan.
- b) *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan dapat ditipu menjadi bentuk pertanggungjawaban fisik.
- c) *Ketiga*, karena diperlukan modal materi dalam jumlah besar untuk

---

<sup>51</sup> Abdhy Walid Siagian<sup>1</sup>, Habib Ferian Fajar<sup>2</sup>, Rozin Falih Alify<sup>3</sup>, *Op. Cit.*, hlm. 108

memperoleh kekuasaan, para pihak secara alamiah berusaha untuk mengembalikan modal awal dan keuntungan yang besar setelah kekuasaan diberikan.

- d) *Keempat*, sistem *check and balance* dari sistem pemerintahan yang kurang baik.

Wacana penundaan pemilu pada sejatinya merupakan isu yang krusial mengingat ruang formal dan politik amandemen UUD NRI 1945 ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang jumlah anggotanya sebanyak 711 orang dengan rincian 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 37, usulan untuk mengubah ketentuan konstitusi dapat diikutsertakan dalam rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah itu, paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menghadiri rapat Dewan Nasional untuk mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain itu, keputusan untuk mengubah ketentuan konstitusi akan dibuat dengan persetujuan setidaknya 50 persen dan salah satu dari semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saat ini, jika pemerintah ingin melakukan penundaan Pemilu, maka amandemen harus dilakukan, terkhusus terhadap Pasal 22E ayat (1). Namun, selain merubah ketentuan Pasal 22E ayat (1), penundaan Pemilu tahun 2024 akan berdampak pada Pasal lain dalam konstitusi negara Indonesia. Penundaan Pemilu tahun 2024 akan menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden akan menjabat lebih lama dari yang seharusnya diamanatkan oleh konstitusi. Artinya, untuk menunda

Pemilu tahun 2024, pemerintah harus memilih opsi antara menambah masa jabatan Presiden atau menghadirkan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal ini kemudian berimbas pada perlunya amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait dengan masa jabatan Presiden 5 tahun.<sup>52</sup>

Jika merujuk kepada konstitusi, ketika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah habis, maka Presiden dan Wakil Presiden akan kehilangan legitimasi dan kewenangan yang dimilikinya. Imbasnya, lembaga-lembaga negara yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi Presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski terdapat ruang amandemen untuk melakukan penundaan Pemilu, namun penundaan Pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dampak yang terjadi dengan wacana penundaan Pemilu ini juga akan dapat terlihat mulai dari ketidakpastian dalam politik, lemahnya demokrasi dan munculnya dilema pada lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan. Ini hadir dikarenakan lembaga negara yang dipilih melalui Pemilu, sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi kekosongan pemerintahan.

Penekanan yang terdapat di dalam konstitusi tersebut menjadi sebuah syarat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu akan menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi. Menunda Pemilu, berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih pengembalian mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut selama lima tahun. Maka jika memaksakan untuk menunda pelaksanaan Pemilu harus

---

<sup>52</sup> Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengubah konstitusi terlebih dahulu. Mengamandemen UUD NRI 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR, sebab pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana yang terdapat di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan *abuse of power* alias penyalahgunaan kekuasaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Penundaan Pemilu adalah suatu tindakan pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya Pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Komite Pemilihan Umum (KPU).

Pengertian konstitusi pada umumnya dikemukakan pendapat bahwa konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Hal itu disebabkan, karena konstitusi mempunyai bagian yang tertulis yang dinamakan undang-undang dasar dan bagian yang tidak tertulis yang disebut konvensi.<sup>53</sup> Berdasarkan teori konstitusi yang dikemukakan K.C Wheare bahwa konstitusi dimungkinkan untuk diubah, salah satunya melalui perubahan formal (*formal amendment*).<sup>54</sup>

Perubahan konstitusi Menurut K.C. Wheare terdapat 4 (Empat) cara untuk mengubah undang-undang dasar atau konstitusi<sup>55</sup>, yaitu :

- a. *Some Primary Forces* (Beberapa kekuatan yang bersifat primer)

---

<sup>53</sup> Delpedro Marhaen, *Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 786 LEXRenaissance NO. 4 VOL. 7 OKTOBER 2022: 786-802 (Mohammad Tolchah Mansur, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 150.) hlm. 789

<sup>54</sup> K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka, Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 86.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 88

- b. *Formal Amandement* (Perubahan yang diatur dalam konstitusi)
- c. *Judicial Interpretation* (Penafsiran secara hukum)
- d. *Usages and Convention* (Kebiasaan dan Konvensi)

Menurut K.C. Wheare ada 4 (Empat) sasaran yang ingin dicapai dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya, yaitu

- a. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).
- b. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan.
- c. Khusus dalam negara serikat, hal ini dilakukan agar kekuasaan negara serikat dan negara-negara bagian tidak diubah oleh masing-masing pihak secara tersendiri.
- d. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok minoritas (minoritas bahasa, agama, budaya) mendapat jaminan.

Berdasarkan teori tersebut, penundaan Pemilu dapat dimungkinkan terjadi apabila dilakukan perubahan konstitusi melalui *formal amendment* (Perubahan yang diatur dalam konstitusi) terhadap ketentuan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu wajib untuk dilaksanakan lima tahun sekali. Secara substansi amandemen menysar Pasal 22E UUD 1945 dengan menambahkan norma baru yaitu pada ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 22E UUD 1945 menjadi sebagai berikut:

- a) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang
- g) Penundaan Pemilu dimungkinkan jika:
  - 1) *Force majeure*;
  - 2) Batas waktu penundaan Pemilu;
  - 3) Terdapat lembaga/institusi pelaksana Penundaan Pemilu.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengaturan jabatan-jabatan kenegaraan yang terdampak oleh penundaan Pemilu diatur dalam Undang-undang.

*Force majeure* sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikatakan dapat menyebabkan penundaan Pemilu apabila terjadi *force majeure* yang ditunjukkan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, wabah penyakit yang sulit diatasi atau gangguan lainnya yang membuat Pemilu tidak bisa dilaksanakan

sebagian atau seluruh tahapan Pemilu.<sup>56</sup>

*Kedua*, terkait dengan “batas waktu penundaan Pemilu” belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun sebagai perbandingan dapat dijadikan acuan batas waktu penundaan Pemilu berdasarkan perspektif empiris telah dilakukan diberbagai negara, antara lain:<sup>57</sup>

- 1) di Cili batas aktunya Chili melakukan penundaan referendum konstitusional selama enam bulan setelah pandemi Covid-19;
- 2) Republik Dominika yang mulanya dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2020, ditunda dan harus terselenggara pada Pemilu harus diadakan pada 16 Agustus 2020 karena terjadi pandemi; dan
- 3) di Italia, terkait referendum tentang pengurangan jumlah kursi di Parlemen, serta pemilihan regional dan kota, yang masing-masing dijadwalkan pada 29 Maret 2020 dan akhir Mei ditunda sampai dengan 22 November 2020, menurut RUU tersebut. Pemilihan juga telah ditundadi tujuh wilayah dan di lebih dari seribu kota yang dijadwalkan ulang disekitar tanggal 15 Oktober dan 15 Desember 2020.

*Ketiga*, terdapat Lembaga/Institusi Pelaksana Penundaan Pemilu yang dimaksud merupakan Lembaga/institusi yang dibentuk untuk melaksanakan khusus pelaksanaan penundaan Pemilu baik ditingkat Kabupaten/Kota, provinsi di tingkat Pusat apabila pelaksanaan penundaan Pemilu apabila penundaan Pemilu terjadi di dua atau lebih provinsi.

---

<sup>56</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Pernyataan Terkait Masalah Penundaan Pemilu”, Pidato yang disampaikan didepan wartawan, Jakarta, 27 Februari 2023.

<sup>57</sup> Abdhy Walid Siagian, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Legislatif*, Vol 5, hlm 111- Juni 2022.

Terkait dengan revisi norma tambahan yang dimaksud jika terjadi revisi dalam Pasal 22E ayat (7) UUD 1945 terkait dengan huruf a “*force majeure*” tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu.

Sedangkan revisi Pasal 22E ayat (7) UUD 1945 huruf b, terkait dengan “batas waktu penundaan Pemilu” normanya harus dicantumkan sebagai dasar hukum. Namun mengenai berapa lama penundaan Pemilu dilakukan diatur lebih lanjut oleh undang-undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal tersebut berangkat dari pemahaman, ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terhadap suatu materi, maka pembentuk undang-undang dapat menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang. Pandangan tersebut juga dikemukakan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan *open legal policy* merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam Pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa konstitusi tidak memuat secara spesifik dan eksplisit suatu dasar konstitusional kebijakan publik dapat diberikan pilihan menjadi kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Kendati demikian, indikator konstitusional yang dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai justifikasi hukum, salah satunya dapat dengan melihat tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup bangsa, Pancasila

dan Norma Konstitusi batang tubuh UUD 1945.

## **2. Penundaan Pemilu Melalui Konvensi**

Teori konstitusi menyatakan bahwa konvensi merupakan bagian dari konstitusi yang tidak tertulis.<sup>58</sup> Dengan demikian, penundaan Pemilu dapat dimungkinkan juga dengan melalui konvensi ketatanegaraan, dengan argumentasi Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur mekanisme penundaan Pemilu dalam konstitusi. Karena itu, salah satu caranya dilakukan konvensi ketatanegaraan yang memerlukan dukungan rakyat sehingga rakyat dapat mentaati konvensi ketatanegaraan, karena itu konvensi ketatanegaraan disamping harus diterima oleh rakyat, juga harus baik dan bermanfaat bagi rakyat. Konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan, karena itu yang harus diperhatikan betul oleh pembuat konvensi ketatanegaraan. Barangkali konvensi ketatanegaraan yang tidak mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan tidak menjadi persoalan yang serius, Seperti Pidato Presiden menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan dapat menjadi persoalan yang serius. Bahkan dapat terjadi reistensi atau gesekan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat.<sup>59</sup> Salah satu contohnya apabila dilakukan konvensi terkait dengan pelaksanaan siklus pergantian jabatan (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD), yang pada mulanya masa

---

<sup>58</sup> Mohammad Tolchah Mansur, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 150

<sup>59</sup> Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 231.

jabatan dibatasi lima tahun sekali berubah menjadi tujuh tahun sekali dengan tidak mengubah ketentuan UUD 1945.

Hal tersebut pernah terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ketika diterbitkannya maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 untuk menunda Pemilu 1946. Dengan demikian secara substansi maklumat mengubah sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 dari sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer, (presiden dan wapres hanya sebagai kepala negara), sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Apabila maklumat berhasil dengan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, maka tidak hanya menjadi konvensi kenegaraan, melainkan juga bisa menciptakan hukum yang sah, tidak dicabut atau dibatalkan. Sebaliknya, jika Maklumat ini gagal, bisa jadi hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Pembuat maklumat bisa diadili, dan konsekuensi hukum lain yang bakal diterima. Dengan demikian, secara teori penundaan Pemilu dapat dilakukan konvensi ketatanegaraan secara historis baru satu kali dilakukan pada tahun 1946 sehingga penundaan Pemilu dengan cara melakukan konvensi ketatanegaraan berisiko tinggi dan pengalaman 1946 lalu, konteksnya sudah berubah apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang, selain itu pada dasarnya penundaan Pemilu mengikari demokrasi.

### **3. Penundaan Pemilu Melalui Dekrit Presiden**

Seorang Presiden dapat melakukan penundaan Pemilu dengan mengeluarkan sebuah dekrit presiden atau keputusan presiden mengenai penundaan Pemilu apabila negara dalam kondisi tidak normal atau dalam keadaan

darurat, meskipun dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal produk hukum “dekrit presiden”. Terkait dengan hal ini, Iwa Kusuma Sumantri, Herman Sihombing dan Jimly Asshidqie berpandangan bahwa jika negara dalam keadaan darurat, maka hukum yang berlaku adalah hukum darurat atau dikenal dengan istilah *staatsnoodrecht*.<sup>60</sup> Kondisi objektif tersebut yang menjadi dasar hukum seorang Presiden dapat mengeluarkan dekrit.<sup>61</sup> Pendapat di atas, senada dengan Mahfud MD menyetujui dasar pembenaran hukum bagi sahnyanya dekrit itu adalah *staatsnoodrecht*. Hal tersebut juga berdasarkan pada prinsip *salus populi suprema lex* atau keselamatan rakyat adalah dasar hukum yang tertinggi.<sup>62</sup>

Terkait dengan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal produk hukum “dekrit presiden”, menurut Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Dekrit Presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra disebutkan Dekrit Presiden seperti dalam pandangan Logeman merupakan suatu revolusi hukum dan bersifat *eenmalig*, artinya Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat serta berlakunya hanya satu kali. Setelah berlaku posisi Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Delpedro Marhaen, *Op. Cit.*, hlm. 793

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 793

<sup>62</sup> J.C.T. Simorangkir, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 127-128, dalam Chrisdianto Eko Purnomo, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia), Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

<sup>63</sup> Delpedro Marhaen, *Op. Cit.*, hlm. 794

Pertanyaan abagaimana dengan justifikasi penundaan Pemilu melalui Dekrit Presiden yang tidak dikenal sebagai produk hukum dalam UUD 1945? “ harus mendapat legalitas atau keabsahan. Legalitas tersebut bisa didapat apabila Presiden mampu mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan sehingga keputusan tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika Presiden tidak mampu mempertahankan Dekrit Presiden, Presiden dapat dikatakan melakukan tindakan yang inkonstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Lebih jauh, Presiden dapat dikatakan telah melakukan *coup de 'etat*. Faktanya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mampu dipertahankan dan memberikan kekuasaan kepada Presiden Pemilu.”<sup>64</sup>

Keabsahan Dekrit Presiden harus dilihat secara *post-factum* seperti sahnya dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 22 Juli 1959. Sedangkan dekrit presiden yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 gagal diterapkan karena tidak memiliki dukungan dari elemen bangsa termasuk legislatif yang berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>65</sup>Terlepas dari gagal atau tidaknya yang jelas dekrit presiden merupakan kebijakan yang sentralistik.

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme penundaan Pemilu melalui dekrit presiden merupakan kebijakan yang harus dikalkulasi secara komprehensif antara lain meliputi pertimbangan hukum, memerlukan dukungan rakyat, partai politik, DPR dan militer. Selain itu, membutuhkan keberanian, dan apabila keliru maka dapat diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar (kudeta) atau pengkhianatan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 794

<sup>65</sup> Danang Risdianto, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, (2018), hlm.11.

terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.

#### **4. Penundaan Pemilu Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Terdapat perbedaan dengan pembahasan di atas (No. 3) yang membahas keadaan penundaan Pemilu melalui Dekrit, sedangkan pada bagian ini dibahas penundaan Pemilu melalui Perpu. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945 dalam keadaan berbahaya dan keadaan genting yang memaksa Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, kemudian syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka diterbitkan Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya 1959 (selanjutnya disebut Perpu Penetapan Keadaan Bahaya), memuat tiga kategori keadaan berbahaya, meliputi:

- a) Darurat sipil, kondisi ini diartikan sebagai kondisi darurat tingkat pertama, yang tidak melibatkan peran aparat pertahanan negara dalam menertibkan masyarakat secara represif dalam menghadapi bahaya.
- b) Darurat militer, sebagai fase kedua dari kondisi darurat negara, dalam kondisi ini terjadinya gangguan keamanan yang disebabkan oleh internal seperti halnya terdapat kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c) Darurat perang, kondisi ini disebabkan karena terjadinya perang dengan

negara lain, ataupun adanya gangguan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing.

Secara teoritis keadaan bahaya dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat mengancam stabilitas negara mencakup koherensi sosial, ekonomi, pertahanan dan juga sektor keamanan. Keadaan bahaya ini yang nantinya sebagai faktor penentu untuk memberlakukan hukum tata negara darurat di suatu negara. Secara teoritis juga dalam keadaan negara darurat terdapat dua pilihan yakni: suatu kecenderungan yang selaras dengan pendekatan negara hukum yang diartikan bahwa dalam keadaan sebahaya apapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi dan juga hukum yang ada, ataupun juga terdapat pemahaman yang berbeda bahwa dalam kondisi darurat sebagai *extra judicial* yang merupakan pendekatan dari kedaulatan negara, yang dalam hal ini negara dapat bertindak secara luar biasa dari ketentuan hukum yang ada untuk menyelamatkan negara.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian di atas, apabila ketentuan dalam Perpu Keadaan Bahaya dan teori keadaan berbahaya dihubungkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang pada akhir Desember 2019 oleh WHO ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan global dikarenakan berdampak kepada seluruh masyarakat dunia,<sup>67</sup> maka tidak dapat dikategorikan sebagai bahaya atau darurat sipil yang disebabkan adanya penyakit atau bencana non alam, dan tidak cocok

---

<sup>66</sup> Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 47-50.

<sup>67</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, (2020), hlm. 705-706. Lihat juga Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Relevance of The Postponement of General Elections in 2024 in the Perspective of Emergency State Law)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Maret 2023, hlm. 97-110.

jika dikategorikan sebagai darurat militer maupun perang, karena tidak terdapat konflik angkat senjata dan melibatkan angkatan bersenjata. Demikian pula jika dikaitkan dengan situasi nasional yang sedang sulit secara sosial dan ekonomi, maka tidak tepat, karena kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.<sup>68</sup>

Penundaan Pemilu melalui Perpu diupayakan juga dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tersebut, dijelaskan Perpu setingkat dengan Undang-Undang.<sup>69</sup>

Ukuran objektif penerbitan Perpu baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, meliputi: (a) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; (b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai; (c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian

---

<sup>68</sup> Suandi Hamid, "Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi", Makalah, pada Seminar Daring "Pro-Kontra Penundaan Pemilu, Siapa Untung?", Lampung, 2022.

<sup>69</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 96.

untuk diselesaikan.<sup>70</sup>

Jika tiga ukuran objek yang dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009 tersebut, diterapkan sebagai indikator penundaan Pemilu, maka kurang tepat karena:

- a) Tidak ada keadaan genting yang memaksa perlunya penundaan Pemilu secara sosial, politik, ekonomi dan keamanan;
- b) UU Pemilu sudah sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dan UU Pemilu telah cukup memadai untuk diterapkan dalam Pemilu 2024; dan
- c) UU Pemilu telah dipersiapkan sudah tersedia sejak 2017 sehingga tidak ada masalah baik prosedur dan tidak ada keadaan yang mendesak yang memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Selain itu, meskipun Perpu adalah hak subjektif presiden, tetapi pada intinya terdapat “penyimpangan hukum” ketika Perppu dimaksudkan untuk mencabut atau mengakhiri berlakunya UU Pemilu. Bahkan dapat disebut *abuse of power*. Dalilnya dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU/VII/2009, tidak satupun mengamanatkan ada norma atau ketentuan yang membolehkan Perpu dapat diterbitkan oleh Presiden dengan maksud untuk menggantikan Undang-undang, dalam hal ini UU Pemilu), yang secara nyata ada hanya jika terjadi “kegentingan memaksa” Presiden dapat mengeluarkan Perpu.

---

<sup>70</sup> Delpedro Marhaen, *Op, Cit.*, hlm. 796

## 5. Penundaan Pemilu Melalui *Judicial Interpretation* UU Pemilu

Menurut K.C. Wheare Salah Satu cara untuk merubah Undang-Undang Dasar secara *judicial interpretation* atau penafsiran pengadilan.<sup>71</sup> Dimana Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menguji Materi Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu, MK berwenang menguji UU Pemilu terhadap UUD 1945. Wewenang tersebut timbul karena adanya wewenang MK untuk menafsirkan UUD 1945 secara kontekstual (*contextual meaning*) melalui penekanan pada penafsiran sosiologis/teleologis.<sup>72</sup>

Pada Isi Putusan Mkri Nomor 32/PUU-XXI/2023 dijelaskan kemungkinan terjadi penundaan Pemilu selain yang telah dikemukakan di atas, dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) tersebut, mengatur bahwa apabila di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kondisi tidak normal, seperti kerusuhan besar, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Sementara itu, ketentuan Pasal 432 ayat (1), mengatur tidak terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka dilakukan Pemilu susulan.

Norma pada kedua Pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 433 ayat (3) UU Pemilu. Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 145.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 150

nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. Ketentuan tersebut masih dipandang belum lengkap karena tidak menerangkan mengenai frasa “gangguan lainnya” yang tertera dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu.

Dengan demikian, diperlukan penafsiran *contextualism*,<sup>73</sup> yang meliputi asas *noscitur a sociis* atau melakukan penafsiran atas suatu perkataan dengan menilai dari keterkaitan dalam kumpulan-kumpulannya. Kemudian asas *eiusdem generis* yang mengandung makna *of the same class* atau penafsiran suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama. Selanjutnya asas *expressum facit cesare tacitum* atau penafsiran suatu perkataan yang dicantumkan secara tegas untuk mengakhiri pencarian atas maksud dari suatu perundang-undangan dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya itu.<sup>74</sup>

Berdasarkan penafsiran *contextualism*, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu dapat ditafsirkan dengan merujuk pada penjelasan yang serumpun, sejenis, atau setara yang mengatur makna suatu gangguan dalam Undang-Undang lainnya, sehingga tafsir atau pemaknaannya tidak luas dan masih relevan atau sesuai dengan konteksnya. Lebih lanjut, istilah “penundaan Pemilu” tidak diatur dan ditemukan dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), atau dalam UU Pemilu secara keseluruhan. Dalam

---

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Pemilu hanya diatur istilah "Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan". Dengan demikian, frasa "Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan" berdasarkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatika,<sup>75</sup> maka frasa "Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan" dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai penundaan Pemilu.

Atas dasar itu, frasa "gangguan lainnya" tidak dapat ditafsirkan dengan sesuatu yang sifatnya antisipatif dan prediktif seperti untuk menjaga stabilitas ekonomi setelah melalui pandemi Covid-19, atau adanya perang Ukraina dengan Rusia seperti yang digulirkan elite politik untuk dilakukannya penundaan Pemilu 2024 Artinya tafsir tersebut, tidak memenuhi konteks penafsiran makna frasa "gangguan lainnya" yang diatur Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), atau dalam UU Pemilu secara keseluruhan. Tafsir yang mendekati frasa "gangguan lainnya" tersebut, menggunakan tafsir sistematis yaitu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana frasa "gangguan lainnya" dapat ditafsirkan sebagai gangguan bencana non alam dan gangguan bencana sosial. Kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Perpu Penetapan Keadaan Bahaya dapat ditafsirkan sebagai gangguan disintegrasi sosial. Namun demikian penafsiran frasa "gangguan lainnya" harus diuji karena dalam UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu dan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan,

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 19-20.

demokrasi, dan hak asasi manusia.

## **B. Mekanisme Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

### **1. Peluang Terjadinya Penundaan Pemilu di Negara Hukum**

Penundaan Pemilu bukan hal yang tabu. Semua hal dapat berpotensi untuk terjadi termasuk penundaan Pemilu. Terlebih, penundaan Pemilu di Indonesia berkaitan dengan rakyat dan konstitusi. Apabila rakyat menyetujui penundaan Pemilu dan konstitusi diamandemen, bukan hal yang untuk terwujud adanya penundaan Pemilu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin Indonesia sebagai negara hukum akan dengan mudah melakukan penundaan Pemilu, termasuk melakukan amandemen konstitusi? Bagaimana peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengandung makna adanya peluang untuk terjadi penundaan Pemilu di Indonesia. Pertanyaan tersebut juga mengandung makna tentang adanya peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum. Berkaitan dengan peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum, substansi ini telah banyak dibahas oleh pakar atau pengamat Hukum Tata Negara.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penundaan Pemilu, yaitu cara konstitusional dan cara di luar konstitusional. Cara konstitusional dilakukan dengan amandemen konstitusi, yang sebenarnya tentu tidak perlu diperdebatkan secara hukum. Hal ini mengingat UUD NRI Tahun 1945 mempunyai pintu untuk dilakukan amandemen. Hanya yang perlu dikerjakan

adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak ada resistensi dan respons negatif yang kuat dari masyarakat. Kedua, adalah cara-cara di luar konstitusi justru menarik untuk dikaji. Apakah cara-cara di luar konstitusi dapat diterima mengingat Indonesia adalah negara hukum? Itulah dua peluang terjadinya penundaan Pemilu, yaitu dengan cara yang konstitusional atau di luar konstitusional. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu pakar hukum yang menguraikan dengan detail terkait potensi terjadinya penundaan Pemilu. Bahkan, Yusril Ihza Mahendra memberikan beberapa opsi untuk dapat terwujud penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Opsi tersebut seperti dengan cara konstitusional atau dengan cara di luar konstitusional. Cara konstitusional tentu dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Bab terkait dengan Pemilu perlu diamandemen sehingga ada rumusan norma yang mengatur penundaan Pemilu.

Yusril Ihza Mahendra bahkan secara konkrit mengusulkan adanya penambahan norma hukum baru. Jika terjadi amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka penyelesaian problem Pemilu. Yusril Ihza Mahendra secara eksplisit menyatakan penambahan norma baru dimaksud adalah menambah dua ayat dalam Pasal 22E ayat (7) dan ayat (8) UUD NRI Tahun 1945. Usulan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan Pasal 22E ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan

Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu”. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (8) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang- undang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum”.<sup>76</sup>

Usulan dari Yusril Ihza Mahendra tersebut dapat dikatakan konkrit. Namun, dalam usulan tersebut ada kritik yang perlu disampaikan. Usulan tersebut hanya terkait dengan penundaan Pemilu saja, artinya bagi penyelesaian problem penundaan Pemilu atau problem Pemilu lainnya, mungkin usulan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika permasalahan dalam konstitusi tidak hanya terjadi pada bab atau bagian pengaturan tentang Pemilu saja? Misalnya permasalahan dalam hal pendidikan, perekonomian, dan lain-lain. Tidak mungkin kemudian pada semua bab atau bagian ditambahkan ketentuan sebagaimana yang Yusril Ihza Mahendra sampaikan. Oleh karena itu, perlu ada solusi komprehensif yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam konstitusi. Tidak hanya menyangkut Pemilu saja, tetapi hal-hal lain yang belum diatur dalam konstitusi. Solusi komprehensif tersebut harus ringkas dan jelas serta dapat menyelesaikan hampir semua problem dalam konstitusi. Di bagian selanjutnya dalam artikel ini, akan disampaikan ide untuk memberikan solusi konkrit terhadap problem yang ada pada konstitusi.

Kembali kepada ide Yusril Ihza Mahendra terkait solusi penundaan Pemilu

---

<sup>76</sup> Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm. 231-232

dan masa perpanjangan jabatan Presiden. Yusril Ihza Mahendra juga memberikan opsi penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden dengan cara di luar konstitusional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu mengeluarkan Dekrit Presiden atau konvensi ketatanegaraan terkait dengan penundaan Pemilu.<sup>77</sup>

Dekrit Presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam buku yang berjudul *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Dikatakan bahwa Dekrit Presiden seperti dalam pandangan Logeman merupakan suatu revolusi hukum dan bersifat *eenmalig*, artinya Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat serta berlakunya hanya satu kali. Setelah berlaku posisi Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.<sup>78</sup>

Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan telah ada dua Dekrit Presiden (satu dekrit dan satu maklumat). Pertama, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Kedua, Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan darurat (*staatsnoodrechts*) atau (*noodstaatsrechts*). Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Djokosoetono. Walaupun Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa Negara Indonesia saat dikeluarkannya Dekrit

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 232

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 232

Presiden 5 Juli 1959 tidak dalam keadaan darurat. Hanya memang dalam Dekrit Presiden harus mendapat legalitas atau keabsahan. Legalitas tersebut bisa didapat apabila Presiden mampu mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan sehingga keputusan tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika Presiden tidak mampu mempertahankan Dekrit Presiden, Presiden dapat dikatakan melakukan tindakan yang inkonstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Lebih jauh, Presiden dapat dikatakan telah melakukan *coup de 'etat*. Faktanya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mampu dipertahankan dan memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno untuk memimpin jalannya demokrasi terpimpin di Indonesia.<sup>79</sup>

Dekrit Presiden selanjutnya ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang pada isinya (1) membekukan lembaga negara; (2) mempercepat pelaksanaan Pemilu, setidaknya dalam satu tahun; dan (3) membubarkan Golkar. Namun, Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid saat itu tidak mendapat legitimasi dan dukungan, terutama dukungan dari institusi negara seperti institusi parlemen, pertahanan, dan keamanan. Bahkan, mayoritas rakyat juga tidak melakukan dukungan yang kuat terhadap maklumat tersebut. Alhasil maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 tidak berhasil. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden. MPR berpendapat bahwa tindakan Presiden mengeluarkan maklumat serta tidak hadir memberikan pertanggungjawaban di Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 adalah melanggar haluan negara. Karena Presiden telah

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 233

melanggar haluan negara, MPR memberhentikan Presiden berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.<sup>80</sup>

Di sini menandakan bahwa tidak selamanya dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden mendapat legitimasi dan berhasil. Dua Presiden Indonesia setidaknya telah melakukan hal tersebut. Ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan setiap dekrit, maklumat, atau sebutan lain yang dikeluarkan presiden akan mendapat legitimasi dan berhasil. Ini merupakan catatan bagi pemimpin negeri ini dalam mengeluarkan kebijakan. Termasuk kebijakan untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden.

Cara lain yang dapat ditempuh dengan jalur di luar konstitusi selain mengeluarkan Dekrit Presiden yaitu dengan membuat konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan merupakan proses penyelenggaraan negara yang baik kemudian diterima oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Konvensi ketatanegaraan dapat berupa kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang dengan teratur. Konvensi ketatanegaraan juga dapat berupa praktik ketatanegaraan yang dilakukan sekali. Jadi konvensi ketatanegaraan tidak harus dilakukan secara terus menerus. Konvensi ketatanegaraan biasanya tidak tertulis namun mempunyai daya ikat yang kuat seperti atau setara dengan konstitusi. Tidak heran jika kemudian banyak masyarakat yang tunduk terhadap konvensi ketatanegaraan. Cara mengubah konvensi ketatanegaraan juga relatif mudah

---

<sup>80</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 99

dibandingkan dengan cara mengubah konstitusi. Cara mengubah konvensi ketatanegaraan dapat dilakukan dengan membuat konvensi ketatanegaraan baru yang mengganti konvensi ketatanegaraan lama.<sup>81</sup>

Konvensi ketatanegaraan yang ditaati oleh masyarakat membuat kedudukan konvensi ketatanegaraan dapat mengganti undang-undang. Bahkan kedudukan konvensi ketatanegaraan ada yang setara dengan konstitusi karena mengganti atau menyimpang dari konstitusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai konvensi ketatanegaraan. Salah satu konvensi ketatanegaraan yang pernah ada di Indonesia kedudukannya dapat dikatakan setara dengan konstitusi. Hal tersebut karena konvensi ketatanegaraan tersebut menyimpang dari ketentuan konstitusi. Pergantian sistem pemerintahan di Indonesia pada akhir tahun 1945 merupakan salah satu contoh konvensi ketatanegaraan. Pergantian sistem pemerintahan tersebut terjadi dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen (UUD Tahun 1945) sebagai konstitusi tidak mengatur atau menentukan terkait dengan sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang dipakai menurut UUD Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut karena kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, adanya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, dalam proses dan praktik ketatanegaraan kemudian muncul adanya Perdana Menteri. Perdana

---

<sup>81</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1 (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 177

Menteri dan menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Inilah yang kemudian menjadi sistem pemerintahan parlementer. Praktik ketatanegaraan tersebut dalam perjalanannya diterima dan ditaati oleh masyarakat, sehingga memenuhi rumusan untuk disebut sebagai konvensi ketatanegaraan.<sup>82</sup>

Itulah setidaknya dua peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu di luar jalur konstitusional yaitu melalui Dekrit Presiden atau menggunakan konvensi ketatanegaraan. Cara penundaan Pemilu di luar konstitusi tentu sangat riskan dan berbahaya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, karena apabila berhasil tentu tidak ada masalah, tetapi apabila tidak berhasil maka dapat dikatakan inkonstitusional atau pelanggaran terhadap konstitusi. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan sebagai *coup de 'etat*. Selain itu, penundaan Pemilu yang dilakukan diluar jalur konstitusional juga harus dengan menggunakan upaya *extra ordinary*. Dekrit Presiden tidak hanya setelah Presiden mengeluarkan dekrit kemudian masalah selesai. Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden harus dipertahankan sehingga mendapat dukungan dan ditaati oleh rakyat. Bahkan Dekrit Presiden selain harus mendapat dukungan dari rakyat juga harus mendapat dukungan dari militer, parlemen, dan lain-lain. Disinilah pertahanan Presiden diuji dalam mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada konvensi ketatanegaraan. Pelaksanaan konvensi ketatanegaraan memerlukan dukungan rakyat sehingga rakyat dapat mentaati konvensi ketatanegaraan. Oleh karena itu konvensi

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 228

ketatanegaraan disamping harus diterima oleh rakyat, juga harus baik dan bermanfaat bagi rakyat. Penerimaan rakyat dari konvensi ketatanegaraan juga harus dilihat. Apakah rakyat menerima konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan? Itu yang harus diperhatikan betul oleh pembuat konvensi ketatanegaraan. Barangkali konvensi ketatanegaraan yang tidak mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan tidak menjadi persoalan yang serius, Seperti Pidato Presiden menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan dapat menjadi persoalan yang serius. Bahkan dapat terjadi reistensi atau gesekan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat. Pertanyaannya adalah penundaan Pemilu jika dijadikan sebagai konvensi ketatanegaraan merupakan konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum dan kekuasaan atau tidak? Kembali kepada pertanyaan terkait dengan apakah penundaan Pemilu dapat menjadi atau dapat dijadikan sebagai konvensi ketatanegaraan? Jawaban secara teoritis dan normatif adalah apakah rakyat dapat menuruti atau mematuhi penundaan Pemilu? Apakah penundaan Pemilu bersifat baik dan bermanfaat bagi rakyat? Pertanyaan tersebut merupakan jawaban dari penundaan Pemilu melalui jalur konvensi ketatanegaraan.

Itulah beberapa peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum terutama Indonesia. Peluang penundaan Pemilu dapat dikatakan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan peluang penundaan Pemilu dapat dilakukan dengan jalur konstitusional maupun di luar konstitusional. Pertanyaannya adalah apakah rakyat Indonesia sudah siap dengan penundaan

Pemilu? Apakah negara hukum Indonesia akan melakukan penundaan Pemilu? Jika rakyat yang berdiam di negara hukum Indonesia belum siap melakukan penundaan Pemilu, maka opsi yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Rakyat dan negara dalam hal ini harus bersepakat bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Caranya yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus mengeluarkan Keputusan Presiden tentang hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu.

Memang Pemerintah, DPR dengan penyelenggara Pemilu telah membuat kesepakatan terkait dengan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu. Namun kesepakatan tersebut dari sudut hukum masih lemah terutama menjadi dasar hukum hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu. Kekuatan untuk memastikan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu lebih kuat apabila diputuskan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu Presiden harus membuat dan menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu. Bukan hanya berbicara di depan publik tanpa melakukan tindakan hukum.

## **2. Penundaan Pemilu Dalam Kacamata Demokrasi Konstitusional**

Penundaan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari demokrasi. Hal tersebut karena Pemilu merupakan pengejawantahan dari demokrasi. Salah satu inti atau pilar dari demokrasi adalah Pemilu. Karena tanpa adanya Pemilu, demokrasi hanya menjadi semu. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika membicarakan Pemilu tanpa membicarakan esensi demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Artinya kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan untuk menjalankan kedaulatan yang dimiliki. Kaitan dengan negara, maka negara

demokrasi dapat diartikan sebagai negara yang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat.<sup>83</sup>

Definisi dari demokrasi tersebut tidak lepas dari sejarah lahirnya demokrasi. Ada dua periode lahirnya demokrasi yaitu demokrasi lama dan demokrasi modern. Demokrasi lama lahir pada saat masa Yunani yang terkait dengan *polis* (kota). Plato mengemukakan bahwa ada lima bentuk negara yaitu aristokrasi, demokrasi, oligarki, timokrasi, dan tirani. Plato berpandangan bahwa dari lima bentuk tersebut, aristokrasi merupakan bentuk yang ideal.<sup>84</sup>

Namun, pandangan dari Plato tersebut nampaknya tidak relevan untuk saat ini. Karena, hampir mayoritas negara di dunia mendeklarasikan sebagai negara yang menerapkan demokrasi. Demokrasi yang dimaksud tentu adalah demokrasi modern, bukan demokrasi lama. Demokrasi modern adalah demokrasi yang mempunyai beragam variasi dan tambahan penyempurnaan. Demokrasi modern lahir saat banyak negara sudah merdeka. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi modern pasca merdeka. Demokrasi modern mencapai puncak saat mengalahkan komunisme dengan runtuhnya Uni Soviet. Hari ini, demokrasi menjadi pilihan bagi banyak negara. Walaupun mungkin bukan yang ideal, tetapi demokrasi lebih baik dari yang pernah ada seperti oligarki, tirani, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Sejarah dinamika demokrasi yang pada akhirnya menjadi pilihan bagi mayoritas negara di dunia. Memberikan bukti bahwa demokrasi merupakan corak

---

<sup>83</sup> Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm: 235

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 235

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 235

atau iklim ideal dalam sebuah negara. Hal ini karena tidak lepas dari konsep demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pusat. Konsep demokrasi tidak lepas dari definisi demokrasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa demokrasi dapat didefinisikan sebagai kedaulatan rakyat, maka konsepsi demokrasi tidak akan lepas dari kata “kedaulatan” dan “rakyat”. Abraham Lincoln mengkonsepkan demokrasi sebagai kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jimly Asshiddiqie menambah konsepsi demokrasi dari Abraham Lincoln dengan konsepsi dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.<sup>86</sup> Artinya dapat disimpulkan bahwa konsepsi demokrasi menekankan pada rakyat sebagai pusat kekuasaan. Itulah konsepsi dari demokrasi.

Konsepsi demokrasi tersebut pada praktiknya banyak dijalankan oleh negara-negara modern yang ada di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsepsi demokrasi. Konsep negara demokrasi Indonesia bahkan sudah ada sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konsepsi demokrasi dalam UUD Tahun 1945. Pembukaan UUD Tahun 1945 sudah memuat tentang konsepsi demokrasi. Hal ini terlihat dari frasa “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada” Kata “berkedaulatan rakyat” menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Kemudian dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 juga memuat norma yang mencerminkan konsep demokrasi. Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa:

---

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241

- a. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- b. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini karena terdapat kata “Republik” yang mempunyai makna negara dipimpin atau dikelola oleh rakyat, bukan dari keturunan atau pihak yang ditentukan di awal. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 jelas mengandung prinsip demokrasi karena kedaulatan berasal di tangan rakyat. Hanya demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang pelaksanaannya dilakukan secara tidak langsung, melalui perwakilan.

Pasca amandemen UUD Tahun 1945, konsepsi demokrasi semakin dikuatkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya konsep *constitutional democracy* atau demokrasi konstitusional. UUD Tahun 1945 hasil amandemen dan yang sekarang berlaku (UUD NRI Tahun 1945), mengatur terkait dengan norma demokrasi konstitusional. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>87</sup>

Konsepsi demokrasi konstitusional adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan berdasarkan konstitusi. Konsepsi tersebut sangat relevan untuk mengkaji isu terkait dengan penundaan Pemilu. Bagaimana penundaan Pemilu dalam kacamata demokrasi konstitusional? Pertanyaan tersebut dapat langsung

---

<sup>87</sup> Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm. 236

dijawab dengan konsepsi demokrasi konstitusional. Bahwa penundaan Pemilu dalam kaca mata demokrasi konstitusional adalah tidak relevan dan bertentangan.

Ada alasan mendasar mengapa tidak relevan dan bertentangan. Demokrasi konstitusional menekankan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat yang salah satunya adalah Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Sementara itu, konstitusi Indonesia saat ini tidak mengatur dan tidak memberikan amanat untuk dilakukan penundaan Pemilu. Selain itu, tidak ada norma hukum dalam konstitusi Indonesia yang mengatur tentang penundaan Pemilu. Ini berarti penundaan Pemilu tidak dapat dilakukan di Indonesia karena tidak diatur dalam Konstitusi, kecuali secara nyata mau melanggar konstitusi atau melakukan langkah-langkah inkonstitusional. Inilah yang menyebabkan penundaan Pemilu dari sudut pandang demokrasi konstitusional tidak relevan dan bertentangan dengan konstitusi. Disini ada problem serius, yaitu konstitusi tidak memberikan ruang untuk terjadinya penundaan Pemilu. Padahal, bisa saja suatu saat negara dan rakyat membutuhkan penundaan Pemilu. Jika kebutuhan akan penundaan Pemilu itu ada, akan menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana jika negara dan rakyat membutuhkan penundaan Pemilu, dan apakah harus menabrak konstitusi atau tidak bisa melaksanakan penundaan Pemilu. Jangan sampai kehendak rakyat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ini problem serius yang harus dihadapi seluruh elemen bangsa.

### **3. Formulasi Penundaan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Dan Komprehensif**

Formulasi usulan penundaan Pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti

yang dikemukakan Yusril Ihza Mahendra dapat dikatakan merupakan formulasi yang konstitusional. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya, formulasi usulan tersebut hanya mampu menangani problem dalam konstitusi yang menyangkut tentang Pemilu saja. Artinya, formulasi tersebut belum dapat dikatakan komprehensif. Padahal, isi konstitusi tidak hanya pada bagian Pemilu saja yang ditemukan adanya problem dengan kaitan kondisi di lapangan. Tentu masih banyak hal-hal dalam konstitusi yang buntu atau kebuntuan konstitusi (*constitutional deadlock*) akibat tidak adanya pengaturan yang konkrit dan alternatif. Bagian tentang Pemilu menjadi salah satu contoh bahwa ada *constitutional deadlock* apabila terjadi keadaan yang tidak menentu seperti misalnya terjadi wabah penyakit yang massif dan berkepanjangan, sehingga tidak mungkin dilaksanakan Pemilu dan Pemilu harus ditunda.

Namun dalam konstitusi tidak ada ketentuan terkait dengan penundaan Pemilu. Inilah yang disebut sebagai *constitutional deadlock*.<sup>88</sup> Potensi terjadinya *constitutional deadlock* dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya soal Pemilu saja. Ada beberapa bagian yang berpotensi terjadinya *constitutional deadlock*. Misalnya bagian terkait dengan masa jabatan Presiden. Ada pernyataan yang kurang lebih mengemukakan bahwa Presiden yang telah menjabat dua periode dan kemudian menjadi wakil Presiden adalah tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, yaitu Fajar Laksono. Fajar Laksono dalam pernyataan tertulis menyatakan bahwa “UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit. Saya tidak dalam

---

<sup>88</sup> Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock,” Artikel Hukum Rechtsvinding, 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>.

konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama”.<sup>89</sup>

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pernyataan dari Fajar Laksono adalah pernyataan pribadi bukan sikap resmi Mahkamah Konstitusi.<sup>90</sup> Pernyataan Fajar Laksono tersebut jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa Presiden yang telah dua periode dan menjadi Wakil Presiden, secara normatif adalah konstitusional. Hal tersebut karena tidak ada aturan bahkan larangan dalam konstitusi yang menyatakan Presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh menjabat Wakil Presiden. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Kata jabatan yang sama dalam hal ini adalah jabatan Presiden bukan jabatan Wakil Presiden, karena jabatan Wakil Presiden berbeda dengan jabatan Presiden. Artinya secara normatif, Presiden dua periode boleh menjabat menjadi Wakil Presiden.

Hanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika setelah Presiden menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden, selanjutnya Presiden mangkat? Pertanyaan tersebut disinggung oleh Dahlan Iskan dalam menjawab pernyataan dari Fajar Laksono Soeroso. Singgungan Dahlan Iskan menyebut salah satu tanggapan komentator terkait pernyataan Presiden boleh menjabat Wakil

---

<sup>89</sup> Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm. 237

<sup>90</sup> Fajar Pebrianto, “MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya Soal Presiden 2 Periode Bisa Maju Sebagai Cawapres,” *Tempo. co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1634725/mk-klarifikasi-pernyataan-jubirnya-soal-presiden-2-periode-bisa-maju-sebagai-cawapres>.

Presiden.<sup>91</sup>

Di sinilah terjadi permasalahan serius jika Presiden yang sudah menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden. Permasalahan muncul saat Presiden yang didampingi Wakil Presiden mangkat. Sebagai Contoh: A seorang Presiden yang telah menjabat dua periode. Kemudian A maju bersama B dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. B Menjadi Presiden dan A menjadi Wakil Presiden. Setelah satu tahun, B mangkat sehingga tidak lagi menjadi Presiden? Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi Presiden? UUD 1945 Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 8 ayat (1), maka yang berhak menggantikan B sebagai Presiden adalah Wakil Presiden yaitu A. Tetapi disini A telah dua periode menjadi Presiden. Jika A tetap diangkat menjadi Presiden menggantikan B, maka A jelas melanggar UUD 1945 Pasal 7 Disinilah terjadi *constitutional deadlock*. Konstitusi belum memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Bagian lain yang dapat berpotensi terjadi *constitutional deadlock* adalah bagian terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR saat ini berdasarkan UUD 1945 sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk membuat, mengubah, dan merevisi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR). Namun kita ketahui sendiri bahwa sampai dengan saat ini kedudukan Tap MPR masih diakui. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>91</sup> Dahlan Iskan, “Petir Politik,” Disway.id, 2022, <https://disway.id/read/657136/petir-politik>.

Peraturan Perundang-undangan mengakui kedudukan Tap MPR dan menurut undang-undang tersebut, hierarki Tap MPR adalah di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Pembentuk Undang-Undang (Perppu). Bahkan masih ada beberapa Tap MPR yang eksis. Kemudian menjadi problem, bagaimana nasib Tap MPR yang masih eksis. Diubah atau dicabut tidak mungkin karena MPR sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah dan mencabut Tap MPR. Dilakukan *judicial review* juga tidak mungkin. Siapa lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* Tap MPR? Mahkamah Konstitusi (MK)? Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review* Tap MPR. Oleh karena itu, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan Tap MPR yang masih eksis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tap MPR yang masih eksis saat ini masih konstitusional? Apakah Tap MPR yang ada masih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat? Pertanyaan ini tentu memberikan potensi terjadinya *constitutional deadlock* pada bagian kewenangan MPR.

*Constitutional deadlock* selanjutnya yang berpotensi terjadi adalah pada bagian tentang Pendidikan. UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) mengatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Norma hukum tersebut jelas sekali telah mengunci terkait dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa apapun yang terjadi. Anggaran Pendidikan di Indonesia minimal adalah 20% dari APBN dan APBD. Ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Jika anggaran Pendidikan di tingkat nasional dan daerah kurang dari 20% APBN dan APBD, maka telah ada pelanggaran terhadap konstitusi atau Tindakan inkonstitusional. Norma hukum dalam pengaturan anggaran Pendidikan dapat menimbulkan adanya constitutional deadlock. Bagaimana jika suatu saat Indonesia sudah maju dan pendidikan Indonesia sudah kuat sehingga tidak membutuhkan anggaran sebesar 20% dari APBN atau APBD? Indonesia butuh alokasi anggaran lain yang lebih besar seperti untuk kesehatan dan infrastruktur. Jika kondisi tersebut yang terjadi, tentu sulit untuk terlaksana karena UUD 1945 sudah pakem di angka minimal 20% untuk anggaran Pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan untuk yang lain akan melanggar konstitusi. Padahal, negara dan rakyat membutuhkan kesehatan dan infrastruktur. Ini tentu berpotensi terjadinya *constitutional deadlock*. Pertanyaan lain adalah misalnya negara membutuhkan anggaran sampai dengan 95% dari APBN dan APBD untuk menangani bencana atau situasi perang. Jika tidak ditangani maka bencana atau perang tersebut berdampak luas terhadap rakyat. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Tetap mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan yang artinya anggaran untuk bencana atau perang menjadi kurang. Sebaliknya, mengalokasikan 95% APBN dan APBD untuk bencana atau perang dikatakan melanggar konstitusi karena tidak mengalokasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Disini berpotensi terjadi *constitutional deadlock*.

Konstitusi belum memberikan jalan keluar apabila terjadi situasi tersebut.<sup>92</sup>

Disinilah perlunya kebijakan hukum Negara atau politik hukum dalam rangka mencegah terjadinya constitutional deadlock. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>93</sup>

Ada tiga indikator untuk melihat ketercapaian politik hukum terhadap tujuan negara. Tiga indikator tersebut yaitu:

- a. Latar belakang lahirnya kebijakan;
- b. Isi atau substansi dari kebijakan; dan
- c. Penegakan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

artinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, dapat dilihat latar belakang, isi, dan penegakan agar tergambar tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh kebijakan yang telah dibuat.

Penundaan Pemilu merupakan suatu kebijakan apabila hendak

---

<sup>92</sup> Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm. 239

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 239

dilaksanakan. Terlebih saat terjadi *constitutional deadlock*, maka penundaan Pemilu menjadi kebijakan yang dilematis karena tidak mempunyai dasar hukum. Namun, apabila kebijakan penundaan Pemilu tetap diberlakukan. Politik hukum penundaan Pemilu harus jelas. Apa tujuan negara yang hendak diwujudkan dari adanya kebijakan penundaan Pemilu?

Politik hukum kebijakan penundaan Pemilu tersebut jelas dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut karena alasan penundaan Pemilu akibat negara dalam keadaan tidak normal (*staatsnoodrechts*) dan konstitusi mengalami deadlock. Jika tetap dilaksanakan Pemilu, rawan terjadi disintegrasi dan konflik masyarakat. Sementara keselamatan rakyat menjadi yang utama. Oleh karena itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tujuan dari adanya penundaan Pemilu.

Namun semua itu masih dalam analisis normatif. Belum tentu juga kebijakan penundaan Pemilu dilaksanakan. Mengingat pro dan kontra di masyarakat yang begitu kuat. Negara melalui pembentuk kebijakan. Harus hati-hati dalam menyikapi isu penundaan Pemilu. Kemudian ada hal yang lebih penting dalam menyelesaikan problem dinamika ketatanegaraan yaitu *constitutional deadlock*. Perlu ada politik hukum amandemen konstitusi untuk mencegah terjadinya *constitutional deadlock*. Tujuannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Misalnya mencegah terjadinya *constitutional deadlock* dalam Tap MPR dan anggaran pendidikan. Tujuannya yaitu dalam rangka mewujudkan empat tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertanyaannya adalah, bagaimana formulasi amandemen yang tepat dan mampu secara komprehensif menyelesaikan permasalahan *constitutional deadlock*? Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan hanya melakukan amandemen konstitusi satu kali saja. Tidak harus melakukan amandemen konstitusi secara berkali-kali. Hal tersebut karena tidak banyak materi yang perlu diamandemen dalam rangka menyelesaikan *constitutional deadlock*.

Materi dalam amandemen konstitusi yaitu hanya dengan menambahkan norma baru yang sederhana dan berkaitan dengan *constitutional deadlock*. Norma baru tersebut ditambahkan pada bagian Aturan Tambahan. Perlu ada pasal baru dalam Aturan Tambahan yaitu Pasal III. Ada setidaknya empat kalimat yang ada dalam Pasal III Aturan Tambahan. Kalimat (1) menyatakan bahwa “Apabila dalam keadaan darurat dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan jalan keluar, maka Presiden dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut”. Kalimat (2) menyatakan bahwa “Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan terhadap Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan kebijakan”. Kalimat (3) menyatakan bahwa “Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kalimat (4) menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Apabila rumusan Pasal III Aturan Tambahan seperti yang telah dijelaskan, selanjutnya diterapkan. Kondisi tersebut dapat dipastikan akan mencegah terjadinya *constitutional deadlock*. Hal tersebut karena konstitusi memberikan

kekuasaan kepada dua cabang kekuasaan yaitu eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (MPR) untuk dapat secara cepat membuat kebijakan menyimpang dari konstitusi dalam rangka menghadapi negara dalam keadaan darurat atau *staatsnoodrechts*. Disini tentu ada fleksibilitas agar tidak terjadi *constitutional deadlock*. Tidak perlu ada amandemen yang berulang-ulang dilakukan. Tidak diperlukan juga proses dan waktu yang lama. Karena adanya Pasal III Aturan Tambahan dapat menjadi alternatif bagi penyelenggara Negara atau cabang kekuasaan Negara dalam menghadapi *constitutional deadlock*.

Pasal III Aturan Tambahan tersebut juga memuat sifat check and balances. Hal tersebut karena dalam Pasal III Aturan Tambahan terdapat pengambilan kebijakan yang harus melibatkan berbagai cabang kekuasaan. Tidak ada pengambilan kebijakan secara unilateral. Pengambilan kebijakan dilakukan secara multilateral. Ada pelibatan dari Presiden/ Pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Ada juga pelibatan dari MK sebagai cabang kekuasaan Yudikatif dan MPR sebagai cabang kekuasaan Legislatif. Adanya pelibatan dari tiga cabang kekuasaan tersebut selaras dengan teori *Trias Politica* dari Montesquieu. Montesquieu dalam teori *Trias Politica* mengemukakan bahwa cabang kekuasaan terdiri dari tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan tersebut harus saling terpisah. Pemisahan kekuasaan tidak lain agar antar cabang kekuasaan saling mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi kekuasaan dimaksud adalah fungsi hukum. Legislatif berfungsi membentuk hukum. Eksekutif melaksanakan hukum. Yudikatif menegakan hukum. Pemisahan cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya membuat masing-masing cabang mempunyai

pembatas. Ada pembatasan kekuasaan. Karena masing-masing cabang kekuasaan sudah mempunyai koridor.<sup>94</sup>

Pemisahan fungsi tersebut juga agar tercipta check and balances atau saling mengontrol secara seimbang. Tidak ada intervensi atau determinan dari masing-masing cabang kekuasaan, karena mempunyai kedudukan yang sama. Tujuannya yaitu jelas agar tidak ada cabang kekuasaan yang melampaui kewenangannya. Inilah pentingnya check and balances dalam hubungan cabang kekuasaan.<sup>95</sup>

Kaitan adanya check and balances dengan Pasal III Aturan Tambahan membuat Presiden tidak dapat membuat tindakan yang sewenang-wenang, dengan alasan *constitutional deadlock*. Ada pelibatan peran MK khususnya untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Penilaian yang dilakukan oleh MK tentu berdasarkan pada Ilmu Hukum Tata Negara Darurat. Penilaian tidak berdasarkan UUD 1945. Hal tersebut karena jelas akan bertentangan dengan UUD 1945. Mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam mengatasi constitutional deadlock adalah kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945. Penilaian yang dilakukan oleh MK berdasarkan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat dengan melihat:

- d. Kondisi objektif sebagai aspek normatif; dan
- e. Kondisi subyektif dengan aspek filosofis, historis, dan sosiologis dalam kerangka kondisi ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia.

MK dalam hal ini melakukan check and balances terhadap kebijakan yang

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 241

<sup>95</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm:284.

dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan tepat atau tidak tepat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan pendapat kepada Presiden untuk membatalkan atau mencabut kebijakan yang menurut MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat.

Apabila pertimbangan dari MK tidak ditaati oleh Presiden, dan Presiden tetap menjalankan kebijakan yang dinilai MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat. MPR dapat memberikan sanksi kepada Presiden berdasarkan pendapat dari MK. Disini peran MPR berfungsi sebagai check and balances terhadap kebijakan yang sewenang-wenang dari Presiden.

Kondisi tersebut dapat dibayangkan jika diimplementasikan. Tidak ada nada *constitutional deadlock* dan *abuse of power* dari Pemerintah. Hal ini karena adanya peran dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan alternatif dalam menyelesaikan *constitutional deadlock*. Peran Pemerintah tersebut diawasi dan dibatasi oleh cabang kekuasaan atau lembaga negara yang lain yaitu MK dan MPR, sehingga mencegah terjadinya *abuse of power*.

### **C. Dampak Akibat Hukum Penundaan Pemilihan Umum.**

Dalam sistem pemilu di Indonesia tidak diatur tata cara penundaan pelaksanaan pemilu baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang

pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Beberapa kekhawatiran terhadap dampak penundaan pemilu 2024 yang disampaikan oleh para pakar hukum dan politik Indonesia antara lain Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Pemilu 2024 jika ditunda maka mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak legitimate. Sebab, dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi pendapat Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini bahwa wacana penundaan pemilu ini akan memicu penolakan dan perlawanan publik yang bisa diikuti oleh situasi *chaos* di masyarakat. Pada sisi kekuasaan, penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden juga akan memicu penyimpangan kekuasaan, atau penyalahgunaan kewenangan dan pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 berdampak perpanjangan masa presiden dan menandakan negara mengarah rezim yang otoriter.

Alasan penundaan pemilu mengarah pada rezim otoriter, adalah:

1. Penundaan pemilu tidak demokratis;
2. Penundaan pemilu menyebabkan masalah sistem demokrasi;
3. Penundaan Pemilu 2024 mengarah kepentingan oligarki;
4. Rezim otoriter bermula dari kekuasaan yang bertahan lama;
5. Penundaan pemilu dianggap merampas hak rakyat.

Dipertegas lagi oleh Abdul Kholik, Anggota Komite I DPD RI bahwa penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni:

1. Pertama, muncul ketidakpastian dalam politik;
2. Kedua, sistem demokrasi menjadi mandek;
3. Ketiga, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an;
4. Keempat, terjadi kebingungan soal 548 pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD;
5. Kelima, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai dampak yang kemungkinan muncul, maka semakin jelas bahwa seharusnya pemerintah dan elite politik mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu 2024 agar dapat melaksanakan proses pemilu serentak nasional dan lokal secara serentak pada 14 Februari 2024 dengan baik, bukan justru menghadirkan polemik baru. Jika bangsa ini sudah berkomitmen tentang batasan masa jabatan presiden dan telah menetapkan hari pemilu, maka

seharusnya semua rintangan dan tantangan dihadapi bukan justru menghindar dengan alasan yang kurang hakiki.

Akhirnya, solusi terhadap wacana penundaan pemilu 2024, pemerintah melalui Menkopolhukam Mahmud MD memberikan keyakinan dan untuk memastikan bahwa isu penundaan pemilu tidak mempengaruhi tahapan-tahapan kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada 2024 sesuai dengan pedoman pada agenda konstitusional.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Jurnal POLITIK HUKUM PENUNDAAN PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Bun Joi Phiau, Warseno, Yuyut Siwi Wuryanto, Dado Binagama, Teguh Indra Sakti. Magister Hukum Universitas Pamulang (2020)

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penundaan pelaksanaan pemilu 2024 sangat tidak sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara berkala, pemilu juga merupakan kudeta yang paling konstitusional. Amanat UUD NRI 1945 dalam Pasal 22 E, asas pemilu bukan hanya yang sering kita pahami dengan istilah Luberjurdil “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”, tetapi juga ada satu asas yang tidak begitu populer yaitu asas Periodik (setiap 5 tahun sekali). Artinya penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan dengan menjamin kepatuhan terhadap asas Luberjurdil tetapi juga harus dipastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Sehingga dapat disimpulkan, wacana atau bahkan putusan yang tidak memperhatikan asas tersebut adalah inkonstitusional.
2. Secara yuridis, pengaturan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan regulasi teknis lainnya tidak mengatur ketentuan tentang penundaan pemilu, yang dikenal dalam UU Pemilu hanya terdapat 2 (dua) istilah, yaitu : 1) Pemilu Lanjutan yaitu dalam hal terdapat suatu kondisi di luar kekuasaan (*forcemajeure*) maupun kondisi terpaksa (*overmacht*) yang menyebabkan sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan;

- 2) Pemilu Susulan yaitu dalam hal terdapat suatu gangguan dalam seluruh tahapan.
3. Peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum hanya dapat dilakukan dengan cara konstitusional dan non-konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur mekanisme penundaan Pemilu dalam konstitusi. Cara konstitusional dapat dilakukan dengan melakukan amandemen konstitusi. Selain cara konstitusional, dapat dilakukan juga dengan cara non-konstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Cara tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan dekret (kebijakan) kilat untuk menunda Pemilu. Di samping itu, dapat dilakukan juga dengan cara membangun konvensi ketatanegaraan.
4. Apabila penundaan Pemilu dilakukan saat ini oleh Negara Indonesia, tidak relevan dan bertentangan dalam kacamata demokrasi konstitusional. Hal tersebut karena demokrasi konstitusional menekankan pada kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Selain itu, norma dalam konstitusi Indonesia saat ini tidak memberikan peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu. Apabila tetap ada penundaan Pemilu tanpa mengubah konstitusi, sudah jelas bertentangan dengan demokrasi konstitusional tersebut.
5. Apabila terjadi *constitutional deadlock* karena rakyat menginginkan adanya penundaan pemilu tanpa harus mengubah konstitusi, diperlukan adanya formulasi penundaan pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan menambah norma baru dalam amandemen konstitusi. Norma baru yang dimaksud adalah norma baru yang

dapat menyelesaikan *constitutional deadlock* secara menyeluruh. Norma baru tersebut harus mengatur mulai dari mekanisme sampai kekuasaan atau lembaga apa saja yang terlibat.

## **B. SARAN**

1. Merujuk pada uraian dan hasil kesimpulan di atas, dapat disarankan untuk masyarakat untuk menutup kemungkinan adanya *loopholes* atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok untuk menunda Pemilu.
2. Untuk Kedepannya problem dan dinamika ketatanegaraan akan lebih kompleks dalam hal Penundaan Pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya *preventif*. Atas dasar itu, disarankan kepada MPR untuk melakukan amandemen konstitusi, dalam rangka menyelesaikan *constitutional deadlock*. Amandemen konstitusi ini bukan merupakan hal yang tabu, melainkan keniscayaan. Selain itu dengan pesatnya perkembangan zaman, konstitusi tentu dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan jati diri.
3. Penundaan pemilu sebaiknya tidak dilakukan karena Penundaan Pemilu merupakan bukti nyata adanya usaha pelanggaran dan pelecehan terhadap konstitusi (*contempt of constitution*) sebagai hukum tertinggi di negara ini. Bagi perorangan maupun kelompok yang mendukung penundaan pemilu juga membuktikan bahwa mereka tidak memahami prinsip konstitusionalisme tentang pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, bahwa salah satu bentuk

konstitusionalisme adalah adanya pembatasan kekuasaan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal asikin.2017, *Pengantar metode peneliian hukum*. Jakarta, Raja grafindo
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009),
- Bidiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hakim, Abdul aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Bandung Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Hasbi Umar, “*Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD* , Jurnal Innovatio Vol.VII, No. 14 Edisi Juli-September 2008.
- Ibrahim, Abdul Syukur. (Ed). 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). *Standar-standar Internasional untuk Pemilu: Pemodan Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. International (IDEA)*. Stockholm, Sweden, 2002.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama.Bandung.
- S.H. Sarundajang. 2012. *Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek*. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.

- Suharizal. 2011. *Pemilukada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sumarno, A.P. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. PT Acitra Aditya Bakti.Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Abd. Kahar Muzakir, “Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024”, Pleno Jure, No. 10, 2021.
- Abdhy Walid Siagian, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Legislatif, Vol. 5, hlm 111- Juni 2022.
- Agus Adhari, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 13, No. 2, November 2022.
- Bun Joi Phiau, Warseno, Yuyut Siwi Wuryanto, Dado Binagama, Teguh Indra Sakti, “POLITIK HUKUM PENUNDAAN PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ” (Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017),
- Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Manado, 2009: 1

Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia Delpedro Marhaen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jurnal Lex Reinessence NO. 4 VOL. 7 OKTOBER 2022: 786-802

Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify Jurnal Legislatif Vol: 5 No. 2 Juni 2022

RESEARCH ARTICLE ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PEMILU 2024 Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. \

Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 2, Year 2022

Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional Ayon Diniyanto Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Naskah diterbitkan: 30 November 2022

PUTUSAN Nomor 32/PUU-XXI/2023

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 22 (E) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Tentang PEMILU yang harus dilaksanakan 5 tahunan sekali.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam BAB III Pasal 7.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024

#### D. Internet

[kompas.tv/article/383953/perjalanan-partai-prima-jadi-peserta-pemilu-4-kali-gugat-kpu-hingga-dikabulkan-pn-jakpus](https://kompas.tv/article/383953/perjalanan-partai-prima-jadi-peserta-pemilu-4-kali-gugat-kpu-hingga-dikabulkan-pn-jakpus) diakses pada tanggal 19 April 2023.

<https://www.merdeka.com/politik/kpu-ungkap-kronologi-partai-prima-gugat-tahapan-pemilu-hingga-dikabulkan-pn-jakpus.html> diakses pada tanggal 19 April 2023.

Ari Wiryadinata, Jurnal, "Pesan Konstitusi tentang Penundaan Pemilu", lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaan-pemilu/>, diakses pada tanggal 19 April 2023

1 Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011353/swf/5822/files/basic-html/page9.html>

<https://docplayer.info/73255214-Hibah-materi-pembelajaran-non-konvensional-2012-bahan-ajar-dwi-sulisworo-tri-wahyuningsih-dikdik-baegaqi-arif-demokrasi.html>

<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023.

Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.